

PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHAP 1



indonews.id

Pemkab Bangka tahap terakhir memberikan bantuan sosial paket sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 di 13 kelurahan/desa Kecamatan Sungailiat dengan total 5.264 paket sembako. Pembagian paket sembako ini dilakukan Bupati Bangka Mulkan dan rombongan dilakukan pagi pukul 08.00 WIB di Kantor Kelurahan Surya Timur sebanyak 250 paket sembako, Kelurahan Jelitik 251 paket, Kelurahan Kuday 265 paket, Kelurahan Matras 300 paket dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung 400 paket

Sedangkan Wakil Bupati Bangka, Syahbudin dan rombongan juga pada pagi hari melaksanakan pembagian paket sembako di Desa Rebo 300 paket, Kelurahan Lubuk Kelik 220 paket, Kelurahan Parit Padang 355 paket, Kelurahan Bukit Betung 300 paket dan Kelurahan Sungailiat 1.500 paket. Lalu kelurahan lainnya diserahkan masing-masing oleh pemerintah kelurahan, yakni Kelurahan Sinar Baru 320 paket, Kelurahan Sri Menanti 403 paket dan Kelurahan Kenanga 400 paket.

Kegiatan ini dilakukan bersama Ketua DPRD Bangka Iskandar dan unsur Forkopimda Bangka, Kajari Bangka Rielke Jeffry Huwae, Kapolres Bangka AKBP Widi Heryawan, perwakilan Dandim 0413 Bangka dan lainnya. Ikut hadir sejumlah kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemkab Bangka, Camat Sungailiat, para buruh/kades setempat dan perwakilan masyarakat.

Bupati Bangka Mulkan menegaskan agar hari ini semua bantuan sosial paket sembako Tahap 1 Pemkab Bangka yang sudah dibagikan di delapan kecamatan atau 62 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bangka harus sudah dibagikan atau sampai di rumah masyarakat yang terdata terdampak wabah Covid-19. "Saya minta kepada pak lurah dan kades hari ini seluruh bantuan sosial paket sembako ini sudah diterima masyarakat, karena dua hari lagi kita akan merayakan lebaran Idul Fitri 1441 H, jangan sampai ada paket bantuan yang belum dibagikan," tegas Mulkan.

Diungkapkannya, jumlah total bantuan sosial paket sembako Tahap 1 Pemkab Bangka yang sudah dibagikan sebanyak 21.000 paket sembako. "Kita berdoa mudah-mudahan bencana non alam wabah pandemi Covid-19 ini cepat berlalu sehingga masyarakat kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya dan tidak ada lagi pelarangan dari pemerintah," harap Mulkan.

Dijelaskannya penyerahan paket sembako kepada masyarakat ini merupakan gerakan bersama dengan DPRD Kabupaten Bangka dan unsur Forkopimda Bangka dalam rangka berbagi dan membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 saat ini. " Kami atas nama pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat agar selalu menjaga kesehatan kita, kami mengajak agar mentaati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu instruksi presiden, maklumat kapolri dan kebijakan pemerintah Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka," kata Mulkan.

Mulkan mengimbau kepada masyarakat ketika keluar rumah gunakan masker, rajin mencuci tangan, jangan melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat, selalu menjaga jarak. " Mari dukung dan laksanakan kebijakan pemerintah. Kami tidak melarang bapak ibu melakukan aktivitas atau kegiatan dan ibadah tetapi yang dilarang itu sifat mengumpulkan orang banyak agar kondisi kita cepat pulih kembali, agar putus mata rantai penyebaran Covid-19 dan masyarakat tidak tertular virus Corona ini," ujar Mulkan.

Sementara Wakil Bupati Bangka, Syahbudin meminta kepada warga agar memanfaatkan bantuan yang diberikan Pemkab Bangka dengan sebaik-baiknya. "Semoga apa yang telah pemerintah perbuat dapat meringankan beban hidup warga yang terdampak wabah pandemi Covid-19 ini," kata Syahbudin.

Diakuinya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka selama beberapa hari belakangan ini memang didatangi para mahasiswa yang mempertanyakan soal pemberian dana hibah tersebut. "Para mahasiswa yang datang itu pertama saya tanyakan dan minta perlihatkan dulu KTP-nya sebagai warga dari mana, kalau dia dari Kabupaten Bangka maka akan saya berikan penjelasan namun kalau dari luar Kabupaten Bangka untuk apa kepentingannya," imbuh Sidi. Sidi juga mengaku heran kenapa yang meributkan pemberian dana hibah ini diduga malah warga dari luar Kabupaten Bangka, sedangkan masyarakat Kabupaten Bangka sendiri tidak ada yang meributkannya. "Kelihatannya ini ada unsur politisnya bukan murni karena memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Sidi.

Sumber Berita:

Bangkapos.com, Bantuan Sosial Tahap 1 Pemkab Bangka, 21.000 Paket Sembako Sudah Dibagikan., 22/05/2020

Catatan:

- Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
 - Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016)
 - Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi
 1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosialⁱ.
- Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
- Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Sedangkan bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

ⁱ Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. (Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016)